



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 499 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu Inspektorat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KETIGA : Uraian Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 499 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

---

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko, serta proses pengendalian intern di lingkungan perangkat daerah. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan pengawasan yang disusun secara sistematis, terarah dan berdasarkan prioritas risiko.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan. PKPT disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pengawasan, analisis risiko, sumber daya yang tersedia, hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan PKPT ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan pengawasan intern, serta kebijakan nasional terkait pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi. Melalui PKPT ini diharapkan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih terencana, fokus, dan mampu memberikan nilai tambah dalam peningkatan kinerja perangkat daerah.

Dengan demikian, PKPT menjadi acuan bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan APIP dalam melaksanakan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya selama satu tahun anggaran.

2. Tujuan

Tujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah untuk menetapkan rencana pengawasan yang terarah, efektif, dan berbasis risiko guna mendukung peningkatan tata kelola, akuntabilitas, serta pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

### 3. Ruang Lingkup

- a. Perencanaan pengawasan  
Meliputi identifikasi kegiatan, penentuan prioritas, dan penetapan objek pengawasan berbasis risiko.
- b. Pelaksanaan audit dan reviu  
Meliputi audit kinerja, audit kepatuhan, audit keuangan, reviu laporan keuangan, reviu kinerja, serta evaluasi program/kegiatan.
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan  
Mengawasi penyelesaian rekomendasi audit dari periode sebelumnya maupun dari aparat pengawasan lainnya.
- d. Kegiatan konsultasi dan pembinaan  
Memberikan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta konsultasi kepada unit kerja untuk meningkatkan tata kelola dan pengendalian internal.
- e. Pengawasan dengan tujuan tertentu  
Meliputi audit khusus, pemeriksaan investigatif, dan penugasan ad hoc berdasarkan instruksi pimpinan.
- f. Pelaporan dan evaluasi pengawasan  
Penyusunan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pencapaian PKPT pada akhir tahun.

### B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat pada Tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas pengawasan internal yang berorientasi pada pencegahan, penguatan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan kinerja perangkat daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Arah kebijakan pengawasan meliputi :

#### 1. Prioritas Pengawasan

- a. Area dengan Risiko Tinggi (*High Risk Area*)  
Fokus pada kegiatan/program yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah, ketidakpatuhan, atau masalah besar dalam tata kelola.
- b. Program/Kegiatan Strategis Nasional dan Kepala Daerah  
Termasuk program prioritas Nasional, RPJMD, proyek strategis daerah, dan kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.
- c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pengawasan terhadap penganggaran, penatausahaan, penyaluran dana, belanja, serta pengelolaan barang milik daerah.
- d. Perangkat Daerah dengan Kinerja Rendah atau Bermasalah  
Unit kerja yang memiliki temuan berulang dan capaian kinerja rendah atau mendapat pengaduan masyarakat.

- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Monitoring pemenuhan rekomendasi BPK, BPKP, APIP lain, serta audit internal sebelumnya.
- f. Pengaduan Masyarakat dan Indikasi Penyimpangan  
Prioritas pada kasus yang memiliki potensi pelanggaran signifikan atau berdampak luas.
- g. Peningkatan Kapabilitas APIP  
Peningkatan kapabilitas APIP melalui kapabilitas APIP level 3, meningkatnya nilai maturitas SPIP, meningkatnya penerapan manajemen risiko, dan terselenggaranya Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (setratus dua puluh) jam per tahun.
- h. Pengawasan *Mandatory*  
Pengawasan *mandatory* mendasar dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Teknis dan Ketentuan dalam Pengawasan

Pengawasan Inspektorat adalah seluruh kegiatan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara independen, objektif, dan profesional. Teknis pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengawasan yang meliputi:
  - 1) Penyusunan pedoman pengawasan sesuai tema
  - 2) Pengembangan Informasi Awal (PIA)
  - 3) Penetapan objek, sasaran, dan tim pengawasan
  - 4) Penerbitan Surat Tugas
  - 5) Penyusunan kendali mutu
- b. Pelaksanaan Pengawasan
  - 1) Penyusunan program kerja pengawasan
  - 2) Penyusunan kertas kerja pengawasan
  - 3) Pengumpulan data dan informasi
  - 4) Pemeriksaan dokumen dan fisik
  - 5) Wawancara dan klarifikasi
  - 6) Pengujian kepatuhan dan kinerja
  - 7) Penyusunan dan penyampaian notisi hasil pengawasan
  - 8) Pembahasan tanggapan atas notisi hasil pengawasan
  - 9) Penyusunan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- c. Pelaporan
  - 1) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
  - 2) Penandatanganan LHP oleh Inspektur

d. Ketentuan Tindak Lanjut

- 1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi maksimal 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima.
- 2) Inspektorat melakukan pemantauan dan verifikasi atas tindak lanjut.

3. Objek Pengawasan

Objek pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berada dalam kewenangan instansi pemerintah daerah, yang meliputi:

a. Pemerintah Daerah

Pengawasan di level pemerintah daerah meliputi Reviu LKPD, Evaluasi Pengelolaan Risiko, Evaluasi RB dan Evaluasi LPPD.

b. Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan objek pengawasan yang paling banyak dilakukan pengawasan, mulai dari Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Pengelolaan Risiko, Evaluasi RB, Evaluasi AKIP, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Ketaatan/Keuangan sesuai tema pada jadwal tabel di bawah.

c. Pemerintah Desa

Pengawasan pada pemerintah desa dipilih berdasarkan tingkat risiko, besaran anggaran yang diperiksa, dan level risiko berdasarkan indikator risiko pada aplikasi Siswaskeudes. Sampling pengawasan sejumlah 40 (empat puluh) desa.

d. BLU/BLUD

Pemeriksaan difokuskan pada kinerja tata kelola BLU/BLUD pada rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Ngawi.

e. BUMD

Pemeriksaan BUMD pada salah satu BUMD yang mendapatkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

f. Objek Pengawasan lainnya

4. Bentuk Pengawasan

a. Pemeriksaan ketaatan

Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan pengelolaan keuangan.

b. Reviu

Penelaahan atas dokumen perencanaan dan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan standar.

c. Monitoring dan Evaluasi

Penilaian terhadap kinerja, efektivitas, dan efisiensi program/kegiatan. Kegiatan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan. Fokus tindak lanjut LHP Inspektorat dan tindak lanjut temuan BPK dan BPKP

d. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

e. Pendampingan dan Asistensi

Pengawasan bersifat preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

f. Pengawasan lainnya

Pengawasan yang dilakukan di luar PKPT karena pengaduan masyarakat atau perintah pimpinan.

5. Perhitungan Level Risiko

Penghitungan level risiko dalam pengawasan Inspektorat dilakukan dengan menilai dua unsur utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak yang ditimbulkan (*impact*). Masing-masing unsur tersebut diberikan nilai berdasarkan skala tertentu, yaitu dari skala 1 sampai dengan 5. Nilai kemungkinan menggambarkan seberapa sering suatu risiko dapat terjadi, sedangkan nilai dampak menunjukkan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Level risiko diperoleh dengan perpotongan nilai kemungkinan dan nilai dampak pada matriks analisis risiko. Hasil perhitungan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Risiko dengan kategori tinggi menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan Inspektorat serta digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

Tabel 2.1.  
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak	1	3	5	8	20
KETERANGAN		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	

Tabel 2.2.  
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20- 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

#### 6. Perhitungan Sumber Daya Pengawasan

Perhitungan sumber daya pengawasan Inspektorat dilakukan dengan membandingkan beban kerja pengawasan dengan ketersediaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Beban kerja dihitung berdasarkan jumlah dan jenis kegiatan pengawasan yang direncanakan serta standar waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko objek pengawasan. Ketersediaan sumber daya ditentukan dari jumlah APIP dan waktu kerja efektif dalam satu tahun. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menilai kecukupan sumber daya pengawasan dan menjadi dasar penetapan prioritas, penugasan tim, serta penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai data *existing* kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
*Existing* Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2026

No.	Uraian Jabatan	Jumlah Pegawai
A.	Pejabat Struktural	10 orang
	1. Inspektur	1 orang
	2. Sekretaris	1 orang
	3. Inspektur Pembantu	5 orang
	4. Kasubag	3 orang
B.	Pejabat Fungsional Auditor	
	1. Auditor Ahli Madya	5 orang
	2. Auditor Ahli Muda	9 orang
	3. Auditor Ahli Pertama	15 orang
	4. Auditor Mahir	1 orang
	5. Auditor Terampil	2 orang
C.	PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah)	
	1. Pengawas Pemerintah Ahli Madya	2 orang
	2. Pengawas Pemerintah Ahli Muda	2 orang
	3. Pengawas Pemerintah Ahli Pertama	5 orang
D.	Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu pada Sekretariat	

1.	Bendahara	1 orang
2.	Pengadministrasi Keuangan	1 orang
3.	Pengadministrasi Umum	2 orang
4.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1 orang
5.	Pengelola Perencanaan dan Program	1 orang
6.	Jabatan Fungsional Arsiparis	1 orang

### C. RENCANA PELAKSANAAN PENGAWASAN

#### 1. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Jadwal pelaksanaan pengawasan terdiri dari seluruh penugasan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.  
Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2026

No	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Laporan	Waktu
1	2	3	4
1.	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan	1	Januari
2.	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	
3.	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	
4.	Evaluasi Pengelolaan Risiko	46	
5.	Reviu LPPD	1	
6.	Pengawasan (Monev) Inflasi Daerah	12	
7.	Reviu Pencairan Gaji P3K/TPG	12	
8.	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan	1	
9.	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1	Februari
10.	Reviu atas Layanan RSUD	1	
11.	Reviu Laporan Keuangan	1	
12.	Evaluasi PPRG	46	Maret
13.	Evaluasi AKIP 2025	46	
14.	Probit Audit 5 (lima) Proyek Tahap Perencanaan, Persiapan, Pengadaan Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima	25	
15.	Reviu HPS	1	
16.	Reviu DBHCHT	1	
17.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Keuangan	1	
18.	Monev LHKAN	1	
19.	Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027	46	April
20.	Pemeriksaan Kinerja	1	
21.	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	1	
22.	Pengawasan Keuangan Desa	19	
23.	Reviu SHS	1	

24.	Pendampingan Penyusunan Tindak Lanjut Rencana Aksi SPI 2025	1	
25.	Reviu KUA PPAS Tahun Anggaran 2027	1	Mei
26.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	
27.	Evaluasi Penerapan SPM	1	
28.	Reviu RKPD Tahun Anggaran 2027	1	
29.	Reviu RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2026	1	
30.	Reviu ASB	1	
31.	Pendampingan IEPK		
32.	Reviu RKBMD	1	
33.	Reviu Program Prioritas Nasional	2	Juni
34.	Pengawasan Lainnya Amanat Peraturan ( <i>Mandatory</i> )	2	Juni-Desember
35.	Evaluasi Zona Integritas	1	
36.	Reviu DAK Fisik	50	Per Tribulan
37.	Reviu DAU SG	12	Per Tribulan
38.	Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	5	Januari, April, Juli, Oktober
39.	Asistensi AKIP 2026	46	Juli
40.	Reviu KUA Perubahan Tahun Anggaran 2026	1	
41.	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan Terutama pada Penerimaan Peserta Didik Baru	1	
42.	Monitoring Tindak Lanjut APIP Semester I	40	
43.	Reviu Program Prioritas Nasional	2	Agustus
44.	Audit IT	1	
45.	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	1	
46.	Reviu Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	46	September
47.	Reviu RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025	46	
48.	Reviu RKA SKPD Tahun Anggaran 2026	46	
49.	Reviu Belanja Honorarium	3	Oktober
50.	Reviu Dana BOS	4	
51.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyaluran Hibah	1	
52.	Pemeriksaan BUMD	1	November
53.	Reviu Belanja Perjalanan Dinas	3	
54.	Reviu Rancangan Dokumen Profil Risiko	46	
55.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penyaluran Bantuan Sosial	1	
56.	E-Audit Pengadaan Barang dan Jasa	1	Jadwal sesuai dengan tahapan pengadaan barang dan jasa
57.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	1	Jadwal sesuai dengan kasus/pengaduan yang masuk
58.	Audit Investigasi	4	Jadwal sesuai dengan kasus/pengaduan yang masuk
59.	Pengaduan Masyarakat	4	Jadwal sesuai dengan kasus/pengaduan yang masuk

60.	Indisipliner	2	Jadwal sesuai dengan kasus/pengaduan yang masuk
61.	Pengawasan lainnya		Jadwal menyesuaikan dengan permintaan dan/atau <i>mandatory</i>
62.	Monitoring Tindak Lanjut APIP Semester II	50	Desember

## 2. Anggaran Pengawasan

Anggaran pengawasan Inspektorat adalah alokasi dana untuk mendukung fungsi pengawasan internal pemerintah (APIP) Kabupaten Ngawi, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026, jumlah anggaran Inspektorat Kabupaten Ngawi sebesar Rp13.451.615.617,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas enam ratus tujuh belas rupiah), dengan alokasi anggaran pengawasasn sebesar Rp1.377.350.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), anggaran peningkatan kapabilitas APIP (diklat/bimtek) sebesar Rp724.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah), dan anggaran sarana dan prasarana pengawasan sebesar Rp 2.518.563.600,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## D. PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini merupakan dasar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun. Program Kerja Pengawasan Tahunan ini juga sebagai pedoman Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam membuat jadwal pengawasan diantara keterbatasan SDM dan hari pengawasan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO